

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 0142/PM.00.01/K.SN/08/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 29 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan untuk membentuk Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176).
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai anggota Tim Pelaksana Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
2. Mengawasi tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pencegahan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

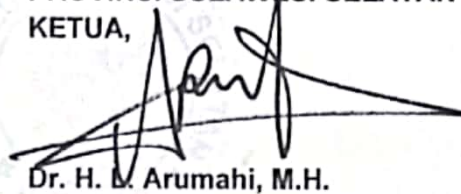
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim, dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Makassar
Pada tanggal 29 Agustus 2022
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
KETUA,



Dr. H. D. Arumahi, M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Nomor : 0142/PM.00.01/K.SN/08/2022
Tanggal : 29 Agustus 2022

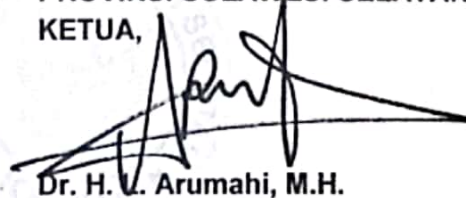
**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA
PROSES TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Dr. H. L. Arumahi, M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
2.	Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
3.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5.	Asradi, S.E., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6.	Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7.	Amrayadi, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
8.	Dr. Jalaludin, M.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
9.	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Ketua
10.	Zulkifli, S.T., M.M.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua
11.	Syarifuddin Anwar, S.Kom, M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Wakil Ketua
12.	H. Muhlis Mas'ud, S.STP., M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13.	Muhammad Ridwan, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
14.	Duiningsih, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Wakil Sekretaris
15.	Emil Syahbuddin, S.E., M.M.	Pejabat Fungsional	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
16.	Ricky Wicaksono, S.H.	Pejabat Fungsional	Anggota
17.	Nurul Fadillah, S.H.	Pejabat Fungsional	Anggota
18.	Husni Tamrin, S.T.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
19.	Muh. Haekal Ashri, S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
20.	Besse Muqita Dewi M. R., S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota

21.	Muhammad Nahdi Arumahi, S.E.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
22.	Trisa Wahyuni, S.ST.	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
23.	Anriani, S.Kom., M.Si	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
24.	Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
25.	Anas Malik, S.H., M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
26.	Herman, S.H., M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
27.	Mariani S.H., M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
28.	Anas Malik, S.H., M.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
29.	Hj. Nisma Niswati, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
30.	Suriadi, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
31.	Hendra Atmajaya, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
32.	Taufik Rizal, S.IP	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
33.	Rais, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
34.	Sandi Putra, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
35.	Sudarjo, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
36.	Uswatun Hasanah, S.H., M.H.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
37.	Paridah, S.Pd.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
38.	M. Chaidir Pratama, S.Sos.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
39.	Rismayadi, S.T.	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Makassar

Pada tanggal 29 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,


Dr. H. U. Arumahi, M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yang bersangkutan.